



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Tn. Sudjadi, tempat tanggal lahir : Magelang 3 Maret 1938, Pekerjaan Pedagang, Agama Kristen, NIK 3371010303380001, beralamat di Jl. Daha 17, RT.06 RW.02, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Iman Sudjadi, tempat tanggal lahir : Semarang, 6 Mei 1966, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, NIK 3371010605660001, berkedudukan di Jl. Mataram 67 RT/ 3 RW 3, Kel Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nusye Kusuma Indah Jayanti, S.H., M.Hum., M.Sc., Dkk. Advokat yang berkantor di Jl. Baturan Raya No: 33 RT 02 RW 19 Trihanggo, Gamping, Sleman, 55292 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah register Nomor 78/SK/VII/2022/PN Mgg tanggal 28 Juli 2022.
selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Lawan:

1. Anton Sujadi, tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 10 Desember 1979, beralamat domisili di Valencia Residence H 18, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



memberikan kuasa kepada Aryo Garudo, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Komplek Joglo I Pancuran Pitoe Ngembik Lor, Kramat Selatan Kota Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah register Nomor 123/SK/X/2022/PN Mgg tanggal 26 Oktober 2022.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

2. Melli Sudjadi, tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 1 Mei 1976, beralamat di Jl. Dr. Wahidin 60, Klitren Lor, Gondokusuman, Kota Yogyakarta,

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

3. Yulyen Pinkan Solina Simamora, S.H., M.Kn, Pekerjaan Notaris / PPAT di Magelang, beralamat di Jl. Cempaka Puri Cendrawasih No.1, Kel. Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah,

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

4. Kepala Kantor Atr/BPN Kota Magelang, bertempat kedudukan di Jl. Alibasya Sentot Prawirodirjo No. 2, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurudin Hadi, S.SiT, M.M, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 599/Sku-33.71.MP/IX/2022, tanggal, 27 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang, Nomor : 110/SK/X/2022/PN Mgg, tanggal 13 Oktober 2022,

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Magelang pada tanggal 15 September 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa 29 Oktober 1964 Penggugat/Tn Sudjadi (nama kecil Tan King Siong) menikah dengan Alm Ny. Tjoeng Tjo King Alias Ratnasari secara sah berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 50/1964 tanggal 30 Oktober 1964 ;
2. Bahwa Penggugat mempunyai nama kecil Tan King Siong dan berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tertanggal 28 Maret 1969 telah sah berganti nama menjadi Sudjadi ;
3. Bahwa Alm. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2022 dan dicatatkan dalam register kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang berdasarkan Akta Kematian Nomor 3371-KM-10012022-0001 tertanggal 10 Januari 2022;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari telah mendapatkan 3 orang anak/keturunan yaitu :
 - a) Anak ke-1 bernama Iman Sudjadi, lahir di Semarang pada tanggal 6 Mei 1966 (Penggugat II) ;
 - b) Anak ke-2 bernama Melli Sudjadi, lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Mei 1976 (Turut Tergugat I) ;
 - c) Anak ke-3 bernama Anton Sudjadi, lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1979 (Tergugat) ;
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dan Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari sampai dengan tahun 2016, mempunyai harta bersama berupa emas Batangan sebanyak 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) kilogram, yang disimpannya di rumah dan merupakan hasil kerja selama perkawinan ;
6. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2016, terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari, yang berdampak pada keretakan komunikasi antara Penggugat dengan Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari ;
7. Bahwa Tergugat telah memanfaatkan situasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat I dengan Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari tersebut untuk menguasai semua emas Batangan sebanyak 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) kilogram tersebut atas sepengetahuan Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari untuk diamankan agar tidak dipergunakan oleh Penggugat I sendiri. Dan peristiwa penguasaan Emas Batangan sebanyak 27,5 (dua

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh tujuh koma lima) kilogram oleh Tergugat tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I ;
8. Bahwa Tergugat dapat melakukan penguasaan emas Batangan sebanyak 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) kilogram yang merupakan milik dan harta bersama Penggugat I dengan Alm. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari, karena Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat I dan Alm. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari di rumah yang beralamat di Jl. Daha No. 17, sehingga Tergugat mengetahui tempat penyimpanannya ;
 9. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017, Penggugat I dan Alm. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari saat sedang berada di rumah Jl. Daha No. 17, RT.06 RW.02, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, didatangi oleh Tergugat, Turut Tergugat II dan beberapa orang yang selanjutnya menjadi saksi, dengan tujuan meminta Penggugat I agar menandatangani sebuah surat pernyataan yang telah disiapkan Tergugat dan Turut Tergugat II ;
 10. Bahwa oleh karena tidak ada pembicaraan apapun sebelumnya, Penggugat I menanyakan kepada Alm. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari, dan diberi penjelasan maksud dan tujuannya adalah untuk mengamankan harta bersama tersebut agar disimpan atau dititipkan kepada Tergugat ;
 11. Bahwa peristiwa hukum penandatanganan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017, tanpa diketahui atau dihadiri oleh Penggugat II sebagai anak pertama dan Turut Tergugat I sebagai anak kedua ;
 12. Bahwa setelah berselang sekitar 1 bulan, Penggugat I berusaha mendatangi kantor Turut Tergugat II untuk meminta Salinan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang telah ditandatanganinya, Penggugat baru mengetahui isi lengkapnya setelah diterbitkannya Salinan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 oleh Turut Tergugat II. Penggugat I kaget dan merasa dikelabui oleh Tergugat, karena isinya tidak sesuai dengan yang disampaikan Alm. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari ;
 13. Bahwa isi Salinan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat dan dihadapan Turut Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat I telah menitipkan emas seberat 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) kilogram kepada Tergugat ;
 - b. Bahwa Tergugat telah mengembalikan semua emas seberat 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) kilogram kepada Penggugat I ;
 - c. Bahwa Penggugat I menerima pengembalian emas Batangan seberat 7,5 (tujuh koma lima) kilogram ;



- d. Bahwa Penggugat I memberikan kepada Tergugat emas batangan seberat 20 (dua puluh) kilogram ;
- e. Bahwa emas Batangan tidak pernah diperlihatkan kepada Turut Tergugat II ;
14. Bahwa pada halaman 2 bagian alinea ke 3 Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017, disebutkan “ pada saat itu pula Penghadap menyatakan telah menyerahkan emas seberat 20 (dua puluh) kilogram tersebut berikut seluruh untung dan ruginya kepada Anton Sujadi.... Dst”, klausul tersebut sengaja dicantumkan oleh Turut Tergugat II atas permintaan sepihak Tergugat, dengan tujuan untuk menguasai emas milik Penggugat secara melawan hukum ;
15. Bahwa Penggugat I sebelumnya tidak pernah bertemu atau menghadap kepada Turut Tergugat II baik kekantornya maupun menghubungi ataupun mengundang Turut Tergugat II agar datang kerumah Penggugat I untuk tujuan menyatakan maksud dan kehendaknya, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 tersebut ;
16. Bahwa demikian pula antara Penggugat I dengan Tergugat, tidak pernah terjadi sebuah perikatan yang bersifat Kerjasama usaha bersama untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dikaitkan dengan keberadaan emas Batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram tersebut, sehingga klausul “ berikut seluruh untung dan ruginya....” merupakan klausul yang tidak berdasar dan menjadi bagian dari perbuatan melawan hukumnya Tergugat ;
17. Bahwa secara berulang-ulang disebutkan dalam Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017, mengenai perbuatan melawan hukumnya Tergugat, baik pada halaman 2 maupun pada halaman 3 dinyatakan yaitu kalimat “Penghadap memberikan emas batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram kepada Anton Sujadi”, dengan ditambahkan klausul Tergugat tidak dapat dituntut secara pidana atas penipuan atau penggelapan, yang merupakan klausul yang didasari oleh itikad tidak baik dari Tergugat ;
18. Bahwa semua isi dan proses penandatanganan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017, telah dirancang oleh Tergugat, sehingga pada saat mendatangi Penggugat I tersebut Tergugat telah membawa dan mempersiapkan saksi-saksi, sedangkan Penggugat I tanpa didampingi oleh Penggugat II dan Turut Tergugat I yaitu anak-anak yang lain yang seharusnya wajib mengetahui dan menjadi saksi, sehingga proses yang terjadi penuh tekanan terhadap Penggugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah Penggugat I mendapatkan Salinan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama menanyakan mengenai peristiwa tersebut kepada Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari, dan dijelaskan oleh Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari bahwa yang sebenarnya adalah emas Batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram tersebut hanya dititipkan kepada Tergugat agar disimpan, maksud kata diserahkan adalah diserahkan barangnya untuk disimpan, namun bukan diserahkan hak kepemilikannya atau diberikan kepada Tergugat ;
20. Bahwa peristiwa hukum pembuatan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 secara nyata mengandung cacat formil, yaitu adanya causa yang tidak halal, adanya unsur perbuatan melawan hukum karena itikad yang tidak baik dari Tergugat ;
21. Bahwa segala proses dari awal mula serta inisiatif pembuatan surat pernyataan, teknis penandatanganan sehingga diterbitkannya Salinan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 tersebut, kesemuanya diprakarsai dan dipersiapkan oleh Tergugat ;
22. Bahwa Penggugat I tidak pernah meminta kepada Turut Tergugat II untuk dibuatkan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 tersebut, dan peristiwa pembuatan Akta Pernyataan sepenuhnya atas kehendak Tergugat, hal mana diketahui semua biaya jasa Notaris Turut Tergugat II dalam pembuatan Akta tersebut bukan dari Penggugat I, akan tetapi dibayar oleh Tergugat ;
23. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa sepengetahuan dan seijin/persetujuan saudara kandungnya yaitu Penggugat II dan Turut Tergugat I, telah menguasai emas Batangan sebanyak 20 (duapuluh) kilogram yang merupakan harta bersama Penggugat I dengan Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari dengan dibuat akta pernyataan secara notarial, sehingga seolah-olah penguasaannya adalah sah ;
24. Bahwa setelah beberapa saat Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari meninggal dunia Penggugat berusaha meminta Kembali dan menanyakan kepada Tergugat mengenai keberadaan emas Batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram yang berada dalam penguasaan Tergugat tersebut, akan tetapi ditolak oleh Tergugat dengan dijawab sudah habis dijual dan diinventarisasi di luar negeri ;

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat telah secara nyata melawan hak menguasai dan mengaburkan harta bersama Penggugat I dengan Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari berupa emas Batangan sebanyak 20 (duapuluh) kilogram dan tidak pernah ada penjelasannya ;
26. Bahwa penguasaan emas Batangan sebanyak 20 (duapuluh) kilogram dan pembuatan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang berisi pemberian emas Batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dari Penggugat I kepada Tergugat tersebut diatas, Penggugat II sebagai anak tertua tidak pernah mengetahui dan atau dimintai persetujuannya ;
27. Bahwa penguasaan emas Batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram yang merupakan milik dan harta bersama Penggugat I dengan Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari oleh Tergugat I, secara nyata mengakibatkan kerugian pada Penggugat II dan Turut Tergugat I ;
28. Bahwa demikian pula, kejadian penguasaan emas Batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram oleh Tergugat I dan pembuatan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 tersebut diatas, juga tanpa persetujuan dari Turut Tergugat I sebagai anak kedua, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan oleh Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 adalah kerugian bagi Turut Tergugat I ;
29. Bahwa oleh karena isi Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 merugikan kepentingan hukum Penggugat I, dan Penggugat II dan Turut Tergugat I, dan secara nyata mengandung cacat hukum, maka sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan oleh pengadilan ;
30. Bahwa demikian pula, Penggugat I telah menyatakan mencabut Kembali surat pernyataan yang pernah ditandatanganinya tersebut sebagaimana menjadi dasar/minuta dalam penerbitan Salinan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017, berdasarkan SURAT PERNYATAAN Penggugat I tanggal 31 Mei 2022 ;
31. Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari membuat dan menandatangani Akta Wasiat (hibah wasiat) Nomor 4 yang dibuat oleh dan dihadapan Gloria Sarah Ratna Utari, S.H., M.Kn, Notaris di Salatiga ;
32. Bahwa secara khusus isi Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari dan dihadapan Gloria Sarah Ratna Utari, S.H., M.Kn, Notaris di Salatiga, yaitu :
 - a) Mencabut dan membatalkan semua wasiat dan akta lainnya yang berlaku sebagai wasiat yang dibuat sebelumnya ;

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



b) Menyatakan harta milik dan yang menjadi hak Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari diserahkan kepada Tn. Sudjadi/Penggugat I, antara lain barang bergerak dan tidak bergerak berupa :

- Emas Batangan ;
- Tabungan ;
- Deposito ;
- Perhiasan ;
- Barang pribadi ;
- Sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana tersebut dalam SHM No. 1537/Kemirirejo luas 475 meter persegi diuraikan dalam surat ukur Nomor 154/Kemirirejo/2000 tanggal 22 Agustus 2000 terletak di Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah atas nama Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari ;

33. Bahwa emas Batangan yang dimaksudkan dalam akta wasiat Nomor 4 tanggal 18 September 2020 tersebut adalah emas Batangan yang menjadi bagian hak Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari, yang pada saat ini berada dalam penguasaan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian apabila dikaitkan dengan isi Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017, maka secara hukum Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari memang benar-benar hanya menitipkan semua emas Batangan kepada Tergugat, atau setidaknya Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari hanya menitipkan emas Batangan yang menjadi haknya yaitu sejumlah 10 (sepuluh) kilogram ;

34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 913 KUHPdata, dinyatakan "Bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat ;

35. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 914 KUHPdata, dinyatakan "...dalam garis lurus kebawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan....dst. Tiga orang atau lebihpun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya, dalam pewarisan." ;

36. Bahwa terhadap emas Batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram yang saat ini dalam penguasaan Tergugat, merupakan harta bersama Penggugat I dengan Alm. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari tersebut dan berdasarkan



ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 128 KUHPerdara Jo. Pasal 126 KUHPerdara, maka Penggugat I memiliki hak mutlak setengahnya yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram ;

Berdasarkan pada ketentuan legitime portie/hak mutlak ahli waris dalam Pasal 914 KUHPerdara di atas, serta dikaitkan dengan isi Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017, maka batasan jumlah yang bisa diberikan oleh Penggugat I kepada Tergugat adalah sebagai berikut :

- Hak mutlak/legitime portie ahli waris (3 anak : Penggugat II, Tergugat I dan Turut Tergugat I) adalah $\frac{3}{4} \times 10$ kilogram = 7,5 kilogram ;
- Batas maksimal jumlah yang dapat diberikan Penggugat I kepada Tergugat adalah sebanyak 2,5 kilogram ;

Sehingga jika ada pelanggaran terhadap legitime portie, yang berakibat merugikan ahli waris/anak dalam hal ini Penggugat II dan Turut Tergugat I, maka pemberian sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 tersebut harus dibatalkan ;

37. Bahwa berdasarkan dari isi Akta (Hibah) Wasiat Nomor 4 tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Gloria Sarah Ratna Utari, S.H., M.Kn., Notaris di Salatiga, yang secara tegas Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari memberikan emas Batangan kepada Penggugat I, serta beberapa penjelasan lisan yang pernah disampaikan kepada Penggugat I dan Penggugat II bahwa emas Batangan hanya dititipkan kepada Tergugat, telah membuktikan bahwa isi Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 adalah tidak benar, sehingga sangat beralasan menurut hukum Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 untuk dinyatakan tidak sah dan selanjutnya haruslah dinyatakan dibatalkan, demi hukum dan keadilan ;

38. Bahwa dengan dibatalkannya Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 serta mendasarkan dari isi Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari tersebut, maka atas semua emas Batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram harus dikembalikan kepada Penggugat I dan menjadi hak Penggugat I seluruhnya ;

39. Bahwa oleh karena emas Batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram adalah sah menjadi hak Penggugat I, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan semua emas Batangan sebanyak 20 (duapuluh) kilogram kepada Penggugat I secara sukarela, tanpa syarat apapun dan sekaligus ;



40. Bahwa nilai atau harga emas pada saat ini, berdasarkan data dan informasi harga emas dari Bank Indonesia kurang lebih adalah sebesar Rp800.000,00 / gram, sehingga nilai keseluruhan Batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram adalah kurang lebih Rp16.000.000.000,00 (enambelas milyar rupiah) ;
41. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat I dan hak Penggugat II dan Turut Tergugat I, yaitu mendapatkan kembali emas batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram senilai kurang lebih sebesar Rp16.000.000.000,00 (enambelas milyar rupiah), serta guna menjamin pelaksanaan putusan perkara ini tidak sia-sia, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Pengadilan Negeri Magelang meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta milik Tergugat berupa :
- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Sukarno Hatta No. 14 Magelang, yang dahulu tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1577, luas 4.260 M² atas nama Ny. Tjoeng Tjo King al-Ratnasari istri Sudjadi (dh Tan King Siong) dan Sertifikat Hak Milik No. 1835, luas 1.090 M² atas nama Ny. Tjoeng Tjo King al-Ratnasari istri Sudjadi (dh Tan King Siong), yang sekarang telah menjadi atas nama Anton Sujadi, dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Iman Sudjadi
 - Sebelah Selatan : Eddy Santoso, Sutanto
 - Sebelah Barat : Eddy Santoso
 - Sebelah Timur : Jl. Sukarno Hatta
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Valencia Residence H 18, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1057 luas 450 M² SU No. 472 Mertoyudan 2008 tanggal 3 September 2008 atas nama Anton Sujadi, perolehan hak tahun 2011, dengan batas-batasnya
 - Sebelah Utara : tanah kosong milik PT. Hasana Damai Putra
 - Sebelah Selatan : -
 - Sebelah Barat : Irfan
 - Sebelah Timur : Jalan
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jagoan, Magelang, Jawa Tengah, yang obyeknya akan kami tunjukkan dalam persidangan ;
42. Bahwa apabila Tergugat tidak mengembalikan emas Batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram atau setidaknya-tidaknya mengembalikan kepada



Penggugat I dalam bentuk uang kurang lebih sebesar Rp16.000.000.000,00 (enambelas milyar rupiah) secara sukarela, maka sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap harta milik Tergugat yang telah diletakkan sita jaminan tersebut di atas untuk dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat I sesuai dengan nilai kerugian Penggugat I ;

43. Bahwa Turut Tergugat II sebagai pihak yang membuat dan menerbitkan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 ditarik sebagai pihak dalam perkara ini didasarkan pada fakta proses pembuatan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 mengandung cacat hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I, sehingga harus dibatalkan, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk pada isi putusan perkara ini;
44. Bahwa Turut Tergugat III ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, dikarenakan Penggugat I mengalami kesulitan dan atau ditolak pada saat akan melakukan permohonan data dan informasi dengan mengajukan permohonan Surat Keterangan pendaftaran tanah (SKPT) atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1577, luas 4.260 meter persegi atas nama Ny. Tjoeng Tjo King al-Ratnasari istri Sudjadi (dh Tan King Siong) dan Sertifikat Hak Milik No. 1835, luas 1.090 meter persegi atas nama Ny. Tjoeng Tjo King al-Ratnasari istri Sudjadi (dh. Tan King Siong), yang saat ini menurut penjelasan lisan dari (petugas) Turut Tergugat III adalah berstatus kepemilikan atas nama Anton Sudjadi / Tergugat ;
45. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mendapatkan bukti formil sesuai data yang ada pada Turut Tergugat III saat ini, maka kiranya dalam persidangan perkara ini Turut Tergugat III dapat diperintahkan untuk memberikan keterangannya dan klarifikasinya atas status kepemilikan obyek tanah Sertifikat Hak Milik No. 1577, luas 4.260 meter persegi atas nama Ny. Tjoeng Tjo King al-Ratnasari istri Sudjadi (dh Tan King Siong) dan Sertifikat Hak Milik No. 1835, luas 1.090 meter persegi atas nama Ny. Tjoeng Tjo King al-Ratnasari istri Sudjadi (dh. Tan King Siong) yang Penggugat I dan Penggugat II mohonkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) tersebut, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Turut Tergugat III dijadikan subyek Turut Tergugat III dalam perkara ini, dan dihukum untuk tunduk pada putusan perkara ini ;
46. Bahwa dikarenakan gugatan ini disebabkan adanya kesengajaan dengan itikad tidak baik oleh Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini, sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap kepada Penggugat I ;

47. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada akta otentik dan bukti-bukti formil yang sah, maka sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan hukumnya putusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar bij voorrad) ;

Berdasarkan dalil-dalil posita diatas, kami kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berkenan menerima, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusannya dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah Penggugat yang beritikad baik
3. Menyatakan hukumnya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat II dan Turut Tergugat I
4. Menyatakan hukumnya sah dan berkekuatan hukum atas surat pernyataan pencabutan yang dibuat oleh Penggugat I tertanggal 31 Mei 2022
5. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Yulyen Pinkan Solina Simamora, SH, MKn, Notaris di Magelang (turut Tergugat II) melanggar ketentuan pasal 914 KUH Perdata dan merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat II dan Turut Tergugat I
6. Menyatakan hukumnya Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 adalah cacat dan tidak sah
7. Menyatakan batal Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Yulyen Pinkan Solina Simamora, SH, MKn, Notaris di Magelang, demi hukum dan keadilan
8. Menyatakan hukumnya emas batangan sebanyak 20 (dua puluh) Kilogram yang dikuasai oleh Tergugat merupakan harta bersama Penggugat I dengan Alm. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari yang menjadi hak Penggugat I seluruhnya
9. Menyatakan hukumnya sah berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap harta milik Tergugat berupa
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Sukarno Hatta No. 14 Magelang, yang dahulu tercatat dalam Sertifikat

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 1577, luas 4.260 M2 atas nama Ny. Tjoeng Tjo King al-Ratnasari istri Sudjadi (dh Tan King Siong) dan Sertifikat Hak Milik No. 1835, luas 1.090 M2 atas nama Ny. Tjoeng Tjo King al-Ratnasari istri Sudjadi (dh Tan King Siong), yang sekarang telah menjadi atas nama Anton Sujadi, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Iman Sudjadi
- Sebelah Selatan : Eddy Santoso, Sutanto
- Sebelah Barat : Eddy Santoso
- Sebelah Timur : Jl. Sukarno Hatta

b. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Valencia Residence H 18, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1057 luas 450 M2 SU No. 472 Mertoyudan 2008 tanggal 3 September 2008 atas nama Anton Sujadi, perolehan hak tahun 2011, dengan batas-batasnya

- Sebelah Utara : tanah kosong milik PT. Hasana Damai Putra
- Sebelah Selatan : -
- Sebelah Barat : Irfan
- Sebelah Timur : Jalan

c. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jagoan, Magelang, Jawa Tengah, yang obyeknya akan kami tunjukkan dalam persidangan

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan emas batangan sebanyak 20 (dua puluh) Kilogram seluruhnya kepada Penggugat I, tanpa syarat apapun, secara utuh dan sekaligus
11. Menyatakan hukumnya, apabila Tergugat tidak mengembalikan emas batangan sebanyak 20 (dua puluh) Kilogram kepada Penggugat I secara sukarela, maka diperintahkan dilakukan penjualan atas harta milik Tergugat yang telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) di atas, untuk dijual secara lelang
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini, sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap
13. Menyatakan hukumnya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi Uitvoerbaar bij voorrad
14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan perkara ini

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan hukumnya atas biaya yang timbul dalam perkara ini, atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya ex Aequo Et Bono

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat hadir Kuasanya yaitu Nusye K I Jayanti, S.H., M.Hum., MSc dan Bambang H Kingkin, S.H., Tergugat hadir Kuasanya yaitu Aryo Garudo, S.H., M.H., Turut Tergugat III hadir Kuasanya Triamini, A.Ptnh, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dianggap telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat III, masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2022/Pn.Mgg pada Pengadilan Negeri Magelang Para Penggugat dalam posita dan Petitumnya telah mencampuradukkan persoalan atau peristiwa yang telah lampau dengan peristiwa yang baru dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Magelang yaitu dalam perkara nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Mgg dimana dalam posita Para Penggugat telah jelas menerangkan fakta persoalan yang diajukan Para Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Akta Wasiat (hibah Wasiat) Nomor 4 tanggal 18 September Tahun 2020 yang dibuat oleh Alm.

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari di hadapan Gloria Sarah Ratna Utari, SH. Mkn Notaris di Salatiga yang akta tersebut mengandung cacat formil, bahwa disini Para Penggugat terlihat hanya mencari-cari celah persoalan kepada Tergugat tanpa dasar hukum yang dapat dibenarkan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur ;

- Dalam posita gugatan Para Penggugat tidak jelas dalam mengajukan sita jaminan atas objek yang dimintakan yaitu posita angka 41, 44 dan 45 sehingga Para Penggugat menarik Turut Tergugat III untuk menjelaskan dan mengklarifikasi kebenaran objek, hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas atau tidak pasti;

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT MELANGGAR EKSEPSI MENGENAI PREEMPTOIR

Bahwa dalil gugatan Para Pengugat yang menyatakan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei Tahun 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II (Yulyen Pinkan Solina Simamora, SH.Mkn) Notaris di Kota Magelang adalah benar, namun Para Penggugat tidak mencantumkan bahwa terdapat Akta hibah Emas Nomor 24 tanggal 21 Mei 2017 yang pula dibuat dihadapan Turut Tergugat II (Yulyen Pinkan Solina Simamora, SH.Mkn) Notaris di Kota Magelang, yang mana dalam akta hibah emas tersebut menerangkan bahwa Penggugat I telah secara sadar dan sepakat menghibahkan atau memberikan harta bersama nya berupa logam mulia berwujud emas seberat 20 kg kepada Tergugat, oleh karena itu akta pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei Tahun 2017 tidak terpisahkan dengan Akta hibah Emas Nomor 24 tanggal 21 Mei 2017 sehingga gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi Tergugat secara mutatis mutandis mohon terbaca kembali sebagai bagian tak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak tegas seluruh gugatan dari Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dan dibenarkan menurut hukum;
3. Bahwa atas dalil posita gugatan Para Penggugat nomor 1, 2, 3 dan 4 tidak perlu kami tanggapi karena telah sesuai fakta yang sebenarnya;
4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat angka 5 mengenai harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat I dengan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari berupa emas batangan sebanyak 27,5 (dua puluh tujuh



koma lima) kilogram adalah tidak benar karena selain harta tersebut Penggugat I dan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari telah memiliki harta bersama berupa benda tetap dan benda bergerak lainnya;

5. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat angka 6 adalah tidak benar karena hubungan antara Penggugat I dengan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari masih dalam tahap kewajaran meski kadang berbeda pendapat atau pandangan namun masih bisa dikatakan tidak ada keretakan dalam rumah tangganya karena saat itu pula keduanya masih tetap tinggal dalam satu rumah bersama;
6. Bahwa terhadap dalil posita Para Penggugat angka 7,8,9,dan 10 adalah dalil gugatan yang tidak benar, menyesatkan dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, karena Tergugat sama sekali tidak pernah memanfaatkan situasi dalam keadaan apapun atas pemberian emas tersebut dari Penggugat I dan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari, hal tersebut didasari bahwa Penggugat dan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari memberikan emas seberat 20 kg kepada Tergugat atas dasar inisiatif dan kerelaan dari Penggugat I dan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari dalam keadaan sadar tanpa tekanan, ancaman dan tanpa paksaan dari siapapun, sehingga Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei Tahun 2017 yang dibuat dihadapan oleh Yulyen Pinkan Solina Simamora, SH.Mkn Notaris di Kota Magelang adalah sah dan tidak mengandung cacat formil, oleh karena dalil tersebut kami tolak dengan tegas karena hanya kebohongan dan pengingkaran fakta dari Penggugat I yang tidak berdasar hukum;
7. Bahwa terhadap dalil posita Para Penggugat angka 11, 26 dan 28 adalah SALAH dan kami menolak dengan tegas karena peristiwa hukum penandatanganan Akta Pernyataan Nomor 23 Tanggal 21 Mei 2017 tersebut merupakan pemberian berdasarkan kerelaan tanpa ada paksaan dari siapapun dari harta bersama milik Penggugat I dan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari dan saat itu pula kedua orang tua masih hidup dan masih sehat sehingga tidak perlu seijin, diketahui dan sepengetahuan dari Penggugat II dan Turut Tergugat I, faktanya pula Penggugat I juga telah menerima pemberian harta bersama dari Penggugat I dan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari berupa benda tetap dan atau benda bergerak lainnya yaitu menerima pemberian emas seberat 10 kg dari Penggugat I dan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari, dan Penggugat II juga telah menerima pemberian rumah toko di Jalan Mataram No. 67, kota Magelang terkenal sebagai "Toko Gondosar" yang dahulu digunakan sebagai pabrik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil posita Para Penggugat angka 12 dan 15 adalah dalil yang menyesatkan dan merupakan pengingkaran fakta yang ada sehingga kami menolak tegas karena faktanya peristiwa hukum pembuatan dan penandatanganan Akta Pernyataan Nomor 23 Tanggal 21 Mei 2017 tersebut berdasarkan kerelaan Penggugat I dan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari memberikan sebagian harta bersamanya berupa logam emas mulia kepada Tergugat dan saat itu antara Penggugat I dengan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari sendiri yang mendatangi kantor Turut Tergugat II untuk berkenalan dan berkonsultasi karena sebelumnya mempunyai notaris lain yang sudah menjadi langganan, bahkan untuk penandatanganan akta Pernyataan Nomor 23 Tanggal 21 Mei 2017 dan hibah emas Nomor 24 Tanggal 21 Mei 2017 tersebut Penggugat I lah yang meminta untuk dilaksanakan di rumah kediaman Penggugat I di Jalan Daha No. 17, Kota Magelang, sehingga ada beberapa kali pertemuan yang dilakukan antara Penggugat I, Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari, Tergugat dan Turut Tergugat II sampai dengan penanda tangan akta tersebut, selain itu pula Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat I dan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari saat pemberian emas tersebut terjadi karena Tergugat sudah hidup sendiri dengan keluarga Tergugat di Perumahan Valencia Resident sejak tahun 2013, oleh karenanya merupakan suatu kebohongan belaka dari Penggugat I yang merasa sama sekali tidak mengetahui isi dan atau peristiwa pembuatan akta pernyataan dan hibah emas tersebut;
9. Bahwa atas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 13, tidak perlu kami tanggapi karena telah sesuai fakta yang sebenarnya karena dibuat oleh Turut Tergugat II berdasarkan tugas, wewenang dan jabatannya berdasarkan kemauan dan kesepakatan Penggugat I dan Almh. Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari ;
10. Bahwa atas dalil posita gugatan Para Penggugat nomor 14,16 17 dan 18 adalah TIDAK BENAR karena produk akta Pernyataan Nomor 23 Tanggal 21 Mei 2017 dan hibah emas Nomor 24 Tanggal 21 Mei 2017 adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai tugas dan kewenangannya sehingga tidaklah mungkin akan keluar dari aturan hukum, dan faktanya segala sesuatu yang disepakati antara Penggugat I dengan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari memberikan sebagian harta bersamanya berupa emas kepada Tergugat dan isi kesepakatan lainnya yang tertuang dalam akta tersebut telah sama-sama diketahui, disepakati bersama dan dikuatkan pula

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



oleh saksi-saksi yang dilibatkan, oleh karenanya dalil ini merupakan dalil yang mengada –ada tanpa dasar hukum;

11. Bahwa atas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 19 sampai dengan 30 adalah hanya merupakan pengulangan dalil Para Penggugat yang sebelumnya telah diuraikan sehingga tidak akan kamianggapi lebih jauh lagi karena telah Tergugat uraikan pula didalam jawaban sebelumnya dimana pada intinya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I atas produk akta Pernyataan Nomor 23 Tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II karena dilandasi dengan kerelaan tanpa ada paksaan tekanan ancaman dari siapapun dan faktanya selain produk akta pernyataan tersebut juga terbit akta hibah emas Nomor 24 Tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat pula oleh dan dihadapan Turut Tergugat II, selain itu pula Para Penggugat telah menghilangkan fakta bahwa atas kerelaan Tergugat telah memberikan emas seberat 5 kg kepada Penggugat I dan Almh. Ny. RATNASARI sehingga saat itu Tergugat hanya mendapatkan emas seberat 15 kg dari dasar pemberian Penggugat I dengan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari dan saat ini sudah menjadi hak penuh Tergugat, dan pula saat pertemuan atas pemberian emas 5 kg tersebut Penggugat I berjanji tidak akan ada permintaan kembali untuk pembagian emas namun saat ini dipermasalahkan kembali Para Penggugat dan diungkit-ungkit lagi, selain itu, pencabutan kembali surat pernyataan dari Penggugat I atas Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 dengan produk Surat Pernyataan Penggugat I tertanggal 31 Mei 2022 adalah sangat tidak berdasar hukum karena dibuat oleh Penggugat I baru saja dan setelah Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari telah meninggal dunia, dan pencabutan tersebut hanya bersifat sepihak tanpa dikieim dan diketahui oleh Turut Tergugat II sebagai pejabat yang membuat akta tersebut;
12. Bahwa atas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 31, 32 ,33 dan 37 adalah dalil yang tidak relevan, salah dan tidak berdasar hukum karena Para Pengugat telah mengaitkan suatu peristiwa yang telah lampau dengan peristiwa baru yang mana dalam peristiwa baru tersebut Para Penggugat telah mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri Magelang dengan putusan gugatan tidak dapat diterima, maksudnya adalah bahwa dengan Putusan Pengadilan Negeri yang saat ini masih dalam proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Semarang materi yaitu Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 18 september 2020 adalah cacat formil karena tidak jelas isi daripada



objek-objek wasiat yang dibuatnya, sedangkan Para Penggugat tidak mampu untuk mematahkan fakta sebelumnya dimana akta Pernyataan Nomor 23 Tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II karena dilandasi dengan kerelaan tanpa ada paksaan tekanan ancaman dari siapapun dan faktanya selain produk akta pernyataan tersebut juga terbit akta hibah emas Nomor 24 Tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat pula oleh dan dihadapan Turut Tergugat II sehingga sudah jelas Tergugat mempunyai hak penuh atas pemberian emas tersebut, selain itu mendasari hanya dengan penjelasan lisan Penggugat I dan Penggugat II adalah dasar yang tidak relevan dan tidak pantas untuk dijadikan dasar suatu kebenaran karena Tergugat menyangkan bahwa dalam perkara ini Tergugat menduga perkara aquo hanya sebuah cara atau bentuk keserakahan Pihak lain yaitu Penggugat II untuk bisa menarik dan mendapatkan lagi bagian harta bersama yang telah diberikan Tergugat dari orang tuanya yaitu Penggugat I dan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari;

13. Bahwa atas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 34,35 dan 36 adalah SALAH dan tidak berdasar hukum, karena Para Penggugat salah dalam menganalisa persoalan dimana harta bersama yang saat itu diberikan kepada Tergugat adalah pada saat Penggugat I dan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari masih hidup dan saat itu pula masih ada harta-harta bersama lainnya yang pada kenyataannya Penggugat II dan Turut Tergugat I telah pula menerima pemberian harta baik benda tetap dan benda bergerak lainnya dari Penggugat I dan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari, oleh karena nya ketentuan pasal 913,914 KUHPerdara perlu dikesampingkan dan tidak bisa diterapkan dalam perkara aquo;
14. Bahwa atas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 38,39,40 adalah SALAH dan tidak berdasar hukum karena tidak ada perbuatan mealwan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena fakta yang terjadi adalah berdasarkan kerelaan tanpa paksaan, tekanan dan ancaman dari pihak manapun, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut sudah sepantasnya ditolak;
15. Bahwa atas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 41 dan 42 adalah SALAH dan Tidak berdasar hukum, karena perkara yang diajukan Para Penggugat tersebut dapat dikatakan sudah tidak relevan diajukan sehingga apa yang telah terjadi saat itu dijadikan perkara baru saat ini adalah sangat tidak berdasar hukum, selain itu perkara aquo adalah mengenai harta bergerak yang telah lampau yang sudah diberikan kepada Tergugat,



sehingga tidak relevan dalil-dalil sita jaminan atas benda tetap milik Tergugat itu untuk dikabulkan, kemudian dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat objek sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan tidak jelas batas-batasnya dan lokasi/tempat objek sita nya (posita 41 huruf b dan c) sehingga sudah sepatutnya dalil sita jaminan tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan;

16. Bahwa atas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 43 adalah tidak benar karena Turut Tergugat III sebagai pejabat yang berwenang telah melakukan tugasnya sesuai aturan dan tata cara yang dibenarkan, sehingga akta Pernyataan nomor 23 tanggal 21 mei 2017 tersebut adalah sah karena dibuat berdasarkan kerelaan tanpa paksaan, ancaman dan tekanan dari pihak manapun;
17. Bahwa atas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 44 dan 45 adalah tidak berdasar hukum karena jelas Para Penggugat mempunyai keraguan atas gugatan yang diajukan dan pastinya meski Turut Tergugat III dijadikan pihak dalam perkara aquo namun seharusnya gugatan Para Penggugat wajib menguraikan dengan pasti objek-objek yang dijadikan dasar penyitaan, oleh karenanya jelas disini gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
18. Bahwa atas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 46 adalah salah dan tidak benar karena tidak ada perbuatan melawan hukum apapun dari Tergugat atas pembuatan dan penandatanganan akta pernyataan yang dibuat oleh Turut Tergugat II, oleh karenanya tuntutan dwangsom sejumlah tersebut tidak relevan dan wajib untuk ditolak;
19. Bahwa atas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 47 adalah tidak berdasar hukum dan pada kenyataannya gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur serta tidak disertai bukti yang bisa dipertanggung jawabkan maka sudah sepantasnya dalil posita ini untuk ditolak dan atau dikesampingkan;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas Mohon Kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Magelang untuk berkenan untuk memutus perkara ini, sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono).

JAWABAN TURUT TERGUGAT III

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel)
 - Bahwa dalam Akta Wasiat No. 4 tanggal 18 September 2020 tidak disebutkan berapa banyaknya dan kapan perolehan harta berupa emas 27, 5 (dua puluh tujuh koma lima) kilogram yang diklaim Penggugat I sebagai harta bersama.
 - Bahwa dalam hal permohonan sita jaminan, Penggugat I dan Penggugat II menyebutkan 2 bidang sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1577, luas 4.260 m² dan sertipikat Hak Milik No. 1835 luas 1.090 m² yang menurut Para Penggugat semuanya atas nama Ny. Tjoeng Tjo King al Ratnasari (dh Tan King Siong), tetapi tidak jelas kelurahan letak tanah, subyek hak dan batas-batas tanah tidak jelas untuk bidang tanah yang mana. Ada juga bidang tanah yang terletak di Jagoan tanpa dijelaskan No Hak, subyek dan kelurahan letak tanah sehingga menyebabkan gugatan kabur. Oleh karena hal-hal tersebut di atas menyebabkan gugatan tidak jelas atau kabur sehingga kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
2. Bahwa hal – hal yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas juga berlaku pada pokok perkara.
3. Terhadap posita angka 44 (empat puluh empat) dan angka 45 (empat puluh lima), yang menyatakan bahwa Penggugat I mengalami kesulitan/ditolak dalam memohon Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan memberikan klarifikasi/keterangan atas status kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1577 dan sertipikat Hak No. 1835 atas nama Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari isteri Sudjadi (dh Tan King Siong), perlu Turut Tergugat III

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 pasal 187 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah”. Kemudian dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pendaftaran Pertanahan terkait persyaratan untuk pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) antara lain adanya bukti hubungan hukum antara subyek dan obyek tanah dimaksud. Berdasar ketentuan tersebut dapat ditegaskan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1577/Tidar seluas 4.260 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 1835/Tidar seluas 1.090 m² atas nama Anton Sujadi, berasal dari jual beli dari Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari isteri Sudjadi (dh Tan King Siong), sehingga secara yuridis pemegang hak atas ke-dua bidang tanah tersebut adalah Anton Sujadi, sehingga permohonan SKPT dari Penggugat I tidak dipertimbangkan untuk didaftar karena tidak adanya hubungan hukum dengan obyek yang dimohonkan SKPT tersebut.

4. Bahwa tugas BPN adalah membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden, yang diantaranya yaitu melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan.
5. Bahwa Turut Tergugat III tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada kompetensi dan relevansinya dengan tugas dan kewenangan dari Turut Tergugat III.

C. PETITUM

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima.

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



II. DALAM KOMPENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi tersebut juga berlaku pada pokok perkara;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1577/Tidar seluas 4.260 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 1835/Tidar seluas 1.090 m² atas nama Anton Sujadi bukan atas nama Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari isteri Sudjadi (dh Tan King Siong), secara yuridis pemegang hak atas ke-dua bidang tanah tersebut adalah Anton Sujadi, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dengan obyek tanah tersebut.
4. Bahwa Turut Tergugat III tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada kompetensi dan relevansinya dengan tugas dan kewenangan dari Turut Tergugat III.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 10 Januari 2023, kemudian Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat III mengajukan dupliknya tanggal 19 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tjatatatan kewarganegaraan Indonesia atas Nama Tan King Sioeng tanggal 8 Djanuari 1962, (bukti P-1);
2. Fotokopi Akte Perkawinan No. 50/1964 tanggal 30 Oktober 1964, (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Sudjadi dan Iman Sudjadi berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tertanggal 28 Maret 1968, (bukti P-3);
4. Fotokopi KTP atas nama Sudjadi, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371033110086933 atas nama Kepala Keluarga Sudjadi, (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 474.1/204/33 atas nama Tjoeng Tjo King alias Ratnasari tanggal 31 Maret 1989, (bukti P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Tjatan Sipil (Tionghoa) Semarang Angka : 728/1966 tanggal 27 Mei 1966, atas nama Tan Siang le, (bukti P-4);
8. Fotocopy KTP atas nama Iman Sudjadi, (bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371033110081420 atas nama Kepala Keluarga Iman Sudjadi, (bukti P-9);
10. Fotokopi Akte Kelahiran Melli Sudjadi nomor 127/1973 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tertanggal 15 Mei 1973, (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor W9.DCQ.HL,04.01-398 atas nama Melli Sudjadi yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 29 April 1992, (bukti P-11);
12. Fotokopi Akte Kelahiran nomor 345/1976 atas nama Anton Sujadi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tertanggal 13 Desember 1976, (bukti P-12);
13. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 0929/2000 antara Anton Sujadi dan Susan Wihartanto, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 30 September 2000, (bukti P-13);
14. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang nomor 470/DINAS /292/2010 tanggal 29 Desember 2010, (bukti P-14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3371 – KM – 10012022 - 0001 atas nama Tjoeng Tjo King, tertanggal 10 Januari 2022, (bukti P-15);
16. Fotokopi surat Keterangan Wasiat atas nama Tjoeng Tjo King dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.2-AH.04.01-1621 tertanggal 3 Februari 2022, (bukti P-16);
17. Fotokopi Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 18 September 2020 dibuat oleh Ny. Tjoeng Tjo King dan dihadapan Gloria Sarah Ratna Utari, SH, MKn, Notaris di Salatiga, (bukti P-17);
18. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Sudjadi Nomor 23 (Dua Puluh Tiga) tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat oleh Sudjadi dihadapan Yulyen Pinkan Solina Simamora, SH, MKn, Notaris di Magelang, (bukti P-18);
19. Fotokopi surat dari Sudjadi kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Magelang Hal Permohonan mendapatkan Salinan Akta Hibah tanggal 21 Mei 2017 tanggal 9 April 2022, (bukti P-19);
20. Fotokopi surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten & Kota Magelang Nomor UM.MPDN.KAB/KOTA MGL.05.22-03.002, hal Panggilan Pengaduan tertanggal 11 Mei 2022, (bukti P-20);

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Pernyataan Mencabut Kembali Pernyataan Tanggal 21 Mei 2017 Yang Tertuang Dalam Akta No 23 Yang Dibuat Oleh Notaris Yulyen Pinkan Solina Simamora, SH, MKn yang ditandatangani oleh Sudjadi tanggal 31 Mei 2022, (bukti P-21);
22. Fotokopi salinan Akta Pernyataan Sebenarnya nomor 8 tanggal 9 November 2022 yang dibuat oleh Tuan Iwan Suhono dan Nyonya Mirda Suhono dihadapan Esnawan, SH, Notaris di Yogyakarta, (bukti P-22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Yang Sebenarnya yang ditandatangani oleh Ny. Herni Kristiana tertanggal 28 November 2022, (bukti P-23);
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1577 luas \pm 4.260 M2 atas nama Ny. Tjoeng Tjo King al. Ratnasari isteri Sudjadi (dh Tan King Siong), (bukti P-24);
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1835 luas \pm 1.090 M2 atas nama Ny. Tjoeng Tjo King al. Ratnasari isteri Sudjadi (dh Tan King Siong), (bukti P-25);
26. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1057 luas 450 M2 Surat Ukur No. 472/Mertoyudan/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama Anton Sujadi, (bukti P-26);
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00054/Jurangombo Utara luas 362 M2 Surat Ukur No. 50/Jur.Utara/2008 tanggal 21 April 2008 atas nama Anton Sujadi, (bukti P-27);
28. Fotokopi Berita online dari situs Liputan 6 tanggal 28 Juli 2022, (bukti P-28);
29. Fotokopi Harga Emas Antam Bangkit ke Rp1,029 Juta per Gram, CNN Indonesia, Rabu tanggal 01 Feb 2023 08:30 WIB, (bukti P-29);
30. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371033110086933 atas nama Kepala Keluarga Sudjadi, (bukti P-30);
31. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371020412150005 atas nama Kepala Keluarga Iwan Suhono, (bukti P-31);
32. Fotokopi salinan Akta Pernyataan Sebenarnya tanggal 01 Maret 2023 nomor 01 yang dibuat oleh Tuan Sudjadi dihadapan Esnawan, SH, Notaris di Yogyakarta, (bukti P-32);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-32, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG AGUS SUHASTARTO :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I sejak tahun 1970 karena saksi dengan Penggugat I bertetangga ;
- Bahwa Penggugat I tinggal bersama istrinya Penggugat I (ibu Ratnasari) dan anak-anaknya di Jalan Daha No. 17 RT 06 RW 02 Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, namun kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu anak-anaknya sudah tinggal dirumahnya masing-masing ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya kehidupan Penggugat I dan istrinya masih hidup susah belum sukses seperti sekarang ini karena mereka memulai kehidupan rumah tangga dengan menjual kue keranjang dan lama kelamaan usahanya berkembang maju sehingga pada waktu itu Penggugat I minta tolong kepada bapak dan Om saksi untuk mencari tanah dimana nantinya mereka akan membuka pabrik dan setelah usahanya maju Penggugat I juga sudah membangun rumah besar dan mewah ;
- Bahwa saksi mengetahuinya kehidupan Penggugat I sebelumnya karena dulu mereka suka beli beras kepada saksi ;
- Bahwa Istri Penggugat I (ibu Ratnasari) sudah meninggal kurang lebih 1 (satu) tahun ini ;
- Bahwa Penggugat I dengan ibu Ratnasari dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Iman Sudjadi, Melli Sudjadi dan Anton Sujadi ;
- Bahwa pabrik miliknya Penggugat I bergerak diusaha kacang atom dan makanan kecil/makanan ringan dimana lokasi pabriknya di Jalan Soekarno Hatta Kota Magelang ;
- Bahwa yang menempati rumah Penggugat I di Jalan Daha No.17 Kota Magelang adalah Penggugat I, istri Penggugat I yakni ibu Ratnasari dan

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



anaknya yang bernama Anton Sujadi, namun setelah istri Penggugat I (ibu Ratnasari) meninggal dunia, saat ini Penggugat I tinggal seorang diri, dan sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat I kurang memperhatikan orang tuanya hanya anaknya yang pertama bernama Iman Sudjadi bersama istrinya dan anaknya yang memperhatikan Penggugat I ;

- Bahwa Penggugat I sempat tinggal di rumah tersebut bersama anaknya yang bernama Anton Sujadi sedangkan kedua anak Penggugat I yang lainnya sudah punya rumah masing-masing ;
- Bahwa saat ini Anton Sujadi tinggal di Perumahan Valencia Residence Mertoyudan Kabupaten Magelang, sedangkan Melli Sudjadi tinggal di Yogyakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I telah membelikan semua anak-anaknya rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya kehidupan Penggugat I dan isterinya harmonis namun akhir-akhir sebelum meninggalnya isteri Penggugat I, Penggugat I dan isterinya (ibu Ratnasari) sering bertengkar karena saksi pernah mendengar sendiri namun yang menjadi permasalahan pertengkaran Penggugat I dan Isterinya (Ibu Ratnasari) saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pabrik milik Penggugat I dibangun ;
- Bahwa pabrik dikelola oleh Penggugat I dengan isteri Penggugat I (ibu Ratnasari) namun dengan berjalannya waktu usaha tersebut dibagi 2 dengan anak Penggugat I yaitu Anton Sujadi ;
- Bahwa saksi mengetahui harta milik Penggugat I selain tanah dan rumah juga memiliki mobil, namun saksi tidak pernah melihat surat-suratnya ;
- Bahwa Penggugat I tidak pernah menceritakan kepada saksi kepemilikan atas emas batangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III, masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi MARDIYAH :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I dan isterinya Ibu Ratnasari karena saksi sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2018 bekerja pada pabrik Penggugat sebagai seorang tukang masak atau serabutan, namun saksi tidak bekerja lagi setelah isterinya Penggugat I meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I dan isterinya (ibu Ratnasari) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Iman Sudjadi, Melli Sudjadi dan Anton Sujadi ;
- Bahwa Penggugat I, isteri dan anak-anaknya waktu masih kecil tinggal di Jalan Daha Nomor 17 Kota Magelang sejak sekitar tahun 2003 ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat I dengan isterinya (ibu Ratnasari) namun permasalahan yang menjadi pertengkaran Penggugat I dan isterinya, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saat ini Penggugat I tinggal bersama siapa saksi tidak mengetahui, namun sepengetahuan saksi anaknya Penggugat I yakni Iman Sudjadi, isterinya Iman dan anaknya Iman yang sering memperhatikan Penggugat I setelah isterinya meninggal dunia ;
- Bahwa pabrik milik Penggugat I bergerak dibidang usaha membuat kacang atom dan makanan kecil/makanan ringan, dimana Penggugat I dan isterinya yang memimpin usahanya, namun sebelum saksi berhenti bekerja yang mengurus pabrik adalah Anton Sujadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat I, isterinya (Ibu Ratnasari) dan anaknya Anton Sujadi membuat surat perjanjian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui emas batangan milik Penggugat I dan harta lain yang dimiliki Penggugat I dan isterinya (Ibu Ratnasari) selain rumah di Jalan Daha No. 17 Kota Magelang serta pabrik di Jalan Soekarno Hatta ;
- Bahwa saat saksi bekerja, saksi tidak mengetahui ibu Ratnasari pernah dipanggil Notaris ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli, yang masing-masing telah memberikannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Dr. TAUFIQ EL RAHMAN :

- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Gajah Mada di Fakultas Hukum dan pernah mengajar keperdataan tentang teknik perjanjian dan teknik penyusunan kontrak ;
- Bahwa syarat sahnya perjanjian atau akta bentuk dan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat 7 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta yang harus termuat dalam akta tersebut terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta ;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
 1. Awal Akta atau kepala akta harus memuat yaitu Judul Akta, Nomor Akta, Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris ;
 2. Badan Akta harus memuat yaitu identitas para penghadap, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan daripada yang berkepentingan dan identitas saksi ;
 3. Akhir atau penutup Akta harus memuat yaitu uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada, identitas saksi akta dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian serta jumlah perubahan ;
- Bahwa jika sebuah akta tidak ada bentuk dan tata cara yang dimuat dalam undang-undang tersebut maka akta tersebut dikatakan tidak sah ;
- Bahwa menurut ahli bukti P-18 tidak sesuai dengan Akta Perjanjian yang diatur oleh UU No. 30 Tahun 2004 secara yuridis dan normatif, maka dikatakan bukan Akta Notaris namun turun derajatnya menjadi akta bawah tangan ;
- Bahwa dalam Pasal 38 ayat 3 huruf c yang menerangkan tentang isi Akta yang merupakan kehendak atau keinginan dari pihak yang berkepentingan tidak baku ;
- Bahwa dalam pembuatan sebuah akta, anatominya akta harus di tulis dulu judul baru nomor akta, dan dalam sebuah akta harus ada cover akta nya ;
- Bahwa dalam akta bertanda bukti P-18 bahwa penghadapnya adalah Tuan Sudjadi itu siapa dan Nyonya Tjoeng To King itu siapa, menurut Ahli Tuan Sudjadi mendapatkan persetujuan dari istrinya namun di akta ini tidak disebutkan bertindak untuk dan atas nama siapa apakah untuk dirinya sendiri atau orang lain, namun dengan membaca semua isi akta maka semua akan mengetahui siapa saja yang ada didalam akta tersebut dan tentang hubungan suami istri nya siapa dan tidak ada disebutkan kedudukan penghadap dari para pihak siapa yang memberi pernyataan dan yang menerima pernyataan, biasanya didalam sebuah akta haruslah

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- disebutkan kedudukan penghadap para pihak, sehingga menjadi cacat formil karena akan menimbulkan potensi error in personal ;
- Bahwa menurut teori hukum akta ada berapa macam akta yang dibuat oleh Notaris yaitu akta yang dibuat oleh Notaris atau relaas atau Berita Acara dan akta yang dibuat dihadapan Notaris atau akta pihak atau akta partij ;
 - Bahwa seharusnya bukti P-18 termasuk akta partij tapi tidak lengkap karena tidak dijelaskan kedudukan para pihak didalam akta tersebut tidak disebutkan siapa yang menyatakan siapa yang memberi dan siapa yang menerima ;
 - Bahwa Akta partij termasuk dalam perjanjian timbal balik tapi jika tidak ada maka tidak akan terlihat hak dan kewajiban para pihak, dan jika tidak disebutkan hak dan kewajiban maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian sepihak ;
 - Bahwa menurut ahli dalam sebuah peristiwa hukum dimana ada satu pihak, misalkan namanya si A memberikan sesuatu barang kepada salah seorang anaknya namanya si B, tapi pada kenyataannya si A ini meningkari kalau dia pernah memberikan sesuatu kepada si B kemudian memberikan kepada orang lain ;
 - Bahwa dalam proses pemberian barang yang bentuknya barang bergerak harus nyata real disaksikan oleh para pihak, bisa iya dan bisa juga tidak kalau dalam suatu jumlah itu tidak memungkinkan jumlah barang yang diberikan, misalnya rumah melalui proses jadi sertifikat juga tidak harus namun apabila jumlah barang yang diberikan memungkinkan jumlahnya harus real ;
 - Bahwa syarat-syarat sah suatu perjanjian adalah :
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
 2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal ;
 - Bahwa yang dimaksud hal tertentu dalam perjanjian itu adalah obyeknya ada atau tidak sehingga dalam kesepakatan harus jelas ada atau tidak obyeknya ;
 - Bahwa yang dikatakan sepakat bisa secara lisan dan bisa juga secara tertulis dan secara tertulis dituang dalam tandatangan, kata sepakat itu harus dari kehendak para pihak jadi jika tidak ada sepakat maka akan menimbulkan cacat kehendak dimana yang dimaksud dengan cacat



kehendak adalah apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam perjanjian tersebut ;

- Bahwa yang dimaksud dengan cacak kehendak meliputi hal-hal yaitu :
 1. Kesesatan;
 2. Karena paksaan;
 3. Penipuan;
 4. Penyalahgunaan keadaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan keadaan adalah kedudukan para pihak yang tidak seimbang, contohnya orangtua si A sedang sakit dan harus di rawat dirumah sakit dan membutuhkan biaya yang sangat banyak kemudian salah satu anak si A ini kita sebut namanya si B bersedia membiayai pengobatan orangtuanya selama dirawat di rumah sakit tersebut asalkan orangtua si B ini memberikan imbalan yang lebih dari saudara yang lain, tentunya karena orangtua si B sangat membutuhkan uang tersebut pastinya orangtua si B ini akan menerima syarat yang dibuat oleh si B walaupun dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa sebuah perjanjian bisa dikatakan batal demi hukum dan bisa di batalkan jika perjanjiann tersebut tidak sah ;
- Bahwa akta fakta tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan undang-undang Notaris itu apakah akta tersebut bisa dikatakan akta dibawah tangan ;
- Bahwa Hibah harus dibuat dihadapan Notaris untuk mengantisipasi jika si pemberi hibah meninggal dunia tersebut meninggal dunia maka Notaris harus mempertimbangkan hukum waris yang mana akan dipakai ;
- Bahwa suatu akta hibah dibuat dihadapan Notoris yang perlu diperhatikan terlebih dahulu diluar obyek yang akan di hibahkan dalam pemberian hibah yang pertama diperhatikan adalah hubungan keluarga (orangtua kepada anaknya) dengan kata lain antara si pemberi hibah dengan si penerima hibah karena berkaitan dengan warisan, kalau pemberian hibah anaknya lebih satu orang maka si pemberi hibah wajib untuk mempertimbangkan premisnya, dan ketika subyek salah satu pemberi hibah meninggal dunia maka sudah terbuka pewarisannya jadi jika yang dihibahkan tersebut harta bersama dan salah satu meninggal dunia maka sudah terbuka pewarisnya terhadap harta yang meninggal jadi kalau yang dihibahkan harta bersama kalau si pewaris ini dan Ahli waris menggunakan hukum waris tertentu dan disitu ada menunjukan legitime portie maka akan berlaku legitime portie



dan jika tidak ada menunjukan hukum waris tertentu maka legitime portie tidak berlaku ;

- Bahwa Legitime portie biasanya dilihat dari keseluruhan harta warisnya dimana hukum waris terbuka maka akan dihitung semua yang sudah di hibahkan oleh si pewaris ;
- Bahwa asas hibah tidak dapat dicabut lagi bukan tidak dapat dibatalkan, dimana asas hibah diatur dalam pasal 1666 sampai pasal 1688 kitab undang-undang hukum perdata BW kecuali ada 3 (tiga) hal hibah bisa dicabut yaitu:
 1. Hibah tidak memenuhi syarat formil;
 2. Penerima hibah melakukan tindakan membuat atau membantu matinya si pemberi hibah;
 3. Penerima hibah tidak mau memberikan hibah jika pemberi hibah jatuh miskin;
- Bahwa dalam hal mencabut kembali akta hibah bukan termasuk dalam perjanjian karena pencabutan surat tersebut merupakan pernyataan sepihak dari yang menyatakan, dimana si pemberi hibah yang biasa membatalkan kalau dalam pencabutan harus mempertimpangkan pengecualian yang sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara perdata (BW) ;
- Bahwa hibah termasuk dalam perjanjian sepihak, dalam halnya pembatalan hibah dapat dibatalkan atau tidak dapat dilihat dari syarat sahnya perjanjian sepihak ;
- Bahwa dalam sebuah perjanjian umumnya ada klausula pembatasan, dimana dalam klausula pembatasan diperbolehkan dalam sebuah perjanjian dihadapan Notaris, yang penting ada kesepakatan para pihak dan dilakukan dihadapan Notaris ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III, masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Ahli Dr. HENDRY JULIAN NOOR, S.H., M.Kn ;

- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Gajah Mada di Fakultas Hukum ;
- Bahwa syarat sahnya perjanjian atau akta bentuk dan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat 7 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;



- Bahwa dalam Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2004 tersebut setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta dimana yang dimaksud dengan;
 1. Awal Akta atau kepala akta harus memuat yaitu Judul Akta, Nomor Akta, Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris ;
 2. Badan Akta harus memuat yaitu identitas para penghadap, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan daripada yang berkepentingan dan identitas saksi ;
 3. Akhir atau penutup Akta harus memuat yaitu uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada, identitas saksi akta dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian serta jumlah perubahan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata/BW pasal 1868, yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat;
- Bahwa Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 dalam pembuatan akta tidak boleh dikesampingkan karena dalam pembuatan sebuah akta harus berdasarkan ketentuan yang berlaku didalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tersebut;
- Bahwa konsekwensi kedudukan para pihak jika dalam pembuatan akta tidak sesuai maka dapat dilihat di dalam pasal 38 dijelaskan bahwa setiap akta notaris terdiri atas awal atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta, jadi jika dalam pembuatan akta tidak memenuhi salah satunya maka akta tersebut menjadi turun derajat menjadi akta di bawah tangan dapat dilihat dalam pasal 41;
- Bahwa yang dimaksud dengan identitas penghadap berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pasal 38 ayat 3 (a) menjelaskan identitas penghadap yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, Kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan kedudukan bisa dikatakan jabatan seseorang/kedudukan dalam sebuah PT untuk perorangan kedudukan bisa juga sebagai alamat seseorang ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pasal 40 ayat 2 (e) dijelaskan bahwa yang dinamakan saksi tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. Sehingga dari penjelasan tersebut sudah jelas dikatakan kalau saksi tidak boleh ada hubungannya baik dengan Notaris ataupun dengan para pihak;
- Bahwa dalam kewenangan Notaris menerangkan bahwa Notaris harus melihat batasan kewenangan hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pasal 17 ayat 1 huruf a jadi jika seorang Notaris membuat diluar wilayah jabatannya maka akta tersebut turun derajatnya menjadi akta dibawah tangan, sedangkan pembuatan akta yang dibuat pada hari Minggu tidak menjadi masalah karena biasanya Notaris bekerja selama 24 (dua puluh empat) jam sepanjang tidak ada pembatasan di dalam peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 Pasal 1 ayat 8 dan 9 yang dimaksud dengan minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para Penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris sedangkan salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frase “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”;
- Bahwa kalau pada minuta akta jika terjadi kesalahan maka biasanya terdapat renfoi/refisi terhadap penulisan yang salah dalam akta notaris dan dibagian halaman belakang dijelaskan dibuat ada berapa coretan jika ada kesalahan dalam penulisan akan ditulis sedangkan pada salinan akta tidak akan ada coretan jadi sudah bersih dan dihalaman belakang terdapat tulisan “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya” ;
- Bahwa wajib dalam 1 (satu) salinan akta wajib hanya ada 1 (satu) minuta akta dan semuanya harus sama persis isi dalam minuta akta dengan salinan akta, jika dalam salinan akta tidak ada minuta akta maka salinan akta itu palsu dan yang berhak menentukan palsu atau tidaknya salinan akta dengan pembuktian yang diajukan di Pengadilan dan minuta akta

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pegang adalah Notaris sedangkan Pihak yang menggunakan jasa Notaris akan mendapatkan salinan akta ;

- Bahwa dikatakan wajib itu harus kembali ke mekanisme yang disediakan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Pasal 66 berkaitan dengan pidana disitu dijelaskan ada kosekwensi yang menjelaskan akta itu memiliki kekuatan yang sempurna ada istilah akademis itu mengatakan bahwa akta itu mempunyai kekuatan yang sempurna dengan sendirinya pembuatnya tidak perlu bicara karena akta nya tersebut sudah bicara akan berbeda dalam konteks pidana sendiri ;
- Bahwa yang berhak menentukan bahwa akta yang dibuat Notaris tersebut turun derajat menjadi akta dibawah tangan yang berhak menentukan salah atau tidaknya seseorang adalah wewenang Pengadilan ;
- Bahwa dalam pembuatan 1 (satu) akta biasanya hanya ada 1 (satu) perbuatan hukum karena di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu tidak menyebutkan secara subtansinya karena akan menyangkut syarat sahnya suatu perjanjian, contohnya Ahli dalam mengajar mahasiswa untuk membuat tentang akta waris maka biasanya Notaris akan membuat 4 (empat) akta yang dikeluarkan Notaris yaitu
 1. Akta keterangan waris;
 2. Akta pembagian warisan;
 3. Akta pencatatan harta peninggalan dan
 4. Akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan;Sebenarnya bisa saja untuk lebih mengefisienkan/menghemat cukup dibuat dalam satu akta dan biasanya akta waris ini akan ada muncul akta wasiat. jadi kesimpulannya setiap Notaris akan membuat produknya masing-masing;
- Bahwa Interplestasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya dan dalam interplestasi hukum ada 4 dalam hubungannya hukum yaitu Interplestasi historis/sejarah, Interplestasi teologis, Interplestasi sistematis dan Interplestasi dramatik;
- Bahwa menurut Ahli kata berhadapan berarti berhadapan kalau penghadap berarti ada seseorang yang menunggu di suatu tempat dan akan ada orang yang datang menemuinya atau menghampiri orang tersebut. Contohnya seorang Notaris akan menuliskan di dalam aktanya berbunyi hadir dihadapan saya biasanya di kantornya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebuah ilustrasi yaitu ada suatu akta diawal ditulis berhadapan dengan saya kemudian dalam isi akta ada ditulis Penghadap padahal itu tidak dibuat dikantor tapi justru dibuat dirumah seseorang pihak yang membuat akta tersebut halnya Notaris yang datang kerumah. Menurut Ahli terlebih dahulu harus dilihat komparisi karena Ahli mengingat bagaimana cara Ahli membuat komparisi biasanya Ahli akan menyebutkan untuk selanjutnya disebut sebagai siapa. Contohnya Karina Putri disebut sebagai Penyewa dan Bambang disebut sebagai yang menyewakan. Jadi komparisi lazimnya disebut penulisan sebagai Pihak Pertama atau Pihak Kedua. Sehingga kalau ditanyakan siapa Penghadap dalam akta tersebut menurut Ahli kurang pas karena tidak jelas komparisinya dan kalau ditanya mengenai kekuatan pembuktiannya adalah wewenang Pengadilan ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pasal 41 disebutkan Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Pasal 39 dan pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan untuk akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya lewat Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pasal 84 tentang ketentuan sanksi dijelaskan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Selain itu pihak yang merasa dirugikan bisa juga mengajukan ke Pengadilan ;
- Bahwa definisi dari akta yang dibuat dihadapan Notaris yaitu akta pihak/akta partij adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan para pihak dimana Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak dihadapan Notaris. Dalam akta pihak notaris menuangkan atau memformulasikan pernyataan atau kehendak para pihak kedalam akta Notaris contohnya perjanjian kredit, dan akta yang dibuat dihadapan Notaris atau akta relaas/berita acara dimana Notaris itu sebagai tukang tulisnya dimana dalam akta relaas ini Notaris menulis atau mencatat semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak Contohnya akta berita acara/risalah rapat

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencabutan bundel, sehingga tanggung jawab Notaris ini berat karena bila prosesnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya tanggung jawab ada pada Notaris, sedangkan untuk akta partij tersebut Notaris sebagai Notulen jadi yang ditulisnya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para pihak ;

- Bahwa menurut Ahli yang bisa membatalkan akta Notaris dalam akta relas/berita acara yang berhak untuk membatalkan adalah Pengadilan beda dengan akta partij yang dibatalkan sendiri oleh para pihak, contoh ada dibuat akta sewa menyewa rumah lalu satu bulan kemudian di ubah lalu dibatalkan kemudian dibuat akta sewa yang baru oleh para pihak ;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pasal 38 ayat 2 (a) dijelaskan awal akta atau kepala akta memuat judul akta dimana maksud dalam penulisan judul akta adalah untuk cerminan substansi jadi jika tidak ada judul akta maka tidak mencerminkan substansi jadi ada sesuatu yang salah secara hukum ;
- Bahwa kewajiban Notaris untuk memberikan salinan akta kepada pihak, dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tidak diatur batasan waktu seorang Notaris untuk menyerahkan salinan akta kepada pihak yang membuat akta tersebut namun alangkah lebih baik jika salinan akta tersebut diberikan secepatnya kepada pihak ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Legitime portie adalah seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin atau tokoh masyarakat. Dimana Legitime portie bersifat pasif dan Hukum di Indonesia mencakup ada hukum adat, hukum waris dan hukum perdata sehingga dalam pemberian hibah kepada seseorang bisa berdasarkan salah satu hukum yang mau dipakai oleh si pemberi hibah ;
- Bahwa yang berhak menentukan apakah akta tersebut cacat formil atau cacat hukum adalah wewenang hakim di Pengadilan ;
- Bahwa didalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, pasal 38 dikatakan dalam akta harus ada awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta, dimana di awal akta ada identitas namun tidak ada disebutkan kedudukan para pihak, maka akta tersebut cacat hukum atau turun derajat menjadi akta dibawah tangan dalam hal ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 pasal 41 ;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, dikatakan dalam honorarium Notaris adalah 1%, dari perbuatan hukum

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diformulasikan dari yang diminta oleh para pihak, para pihak berhak untuk meminta salinan akta kepada Notaris jadi tanpa membayarnya pihak wajib untuk menerima salinan akta tersebut ;

- Bahwa seorang Penghadap meminta salinan akta kepada Notaris dan Notaris tersebut tidak memberikan salinan akta, apakah Notaris tersebut sudah melanggar pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, menurut Ahli penafsiran Pasal 16 sangat luas dan mungkin saja masuk dalam kategori menyalahi kewajibannya tapi kalau dikaitkan dengan akta maka harus fokus dalam bunyi akta nya ;
- Bahwa Undang-undang Jabatan Notaris agar setiap Notaris atau PPAT untuk mematuhi atau melaksanakan apa yang diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, didalam membuat suatu akta atau perjanjian ;
- Bahwa pihak membuat akta pernyataan yang mendatangi si Notaris tersebut tidak masalah yang penting Notaris tersebut masih dalam wilayah jabatannya bukan diluar wilayah jabatannya, kalau Notaris membuat diluar wilayah jabatannya maka akta yang dibuat itu akan turun derajatnya menjadi akta dibawah tangan ;
- Bahwa ketentuan mengenai saksi ada diatur Pasal 40 sehingga tidak masalah jika dipakai saksi dari karyawan Notaris tersebut untuk menyaksikan apa yang dibuat dalam isi akta itu karena untuk memenuhi syarat dalam pembuatan akta tersebut harus ada minimal 2 (dua) saksi dan tidak ada hubungan perkawinan ;
- Bahwa jika ada 1 (satu) minuta akta untuk 2 (dua) perbuatan hukum apakah hal tersebut memenuhi dalam peraturan undang-undang yang berlaku, menurut Ahli dalam hal tersebut akan membingungkan pembacanya jadi jika tidak memenuhi ketentuan undang-undang jabatan Notaris maka untuk pembuktiannya bisa pihak tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan, dimana tanggung jawab tentang cacat hukum dalam sebuah akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris tersebut adalah semua pihak ;
- Bahwa Penghadap mencabut akta yang sudah dia buat sebelumnya di Notaris Kota Magelang karena itu merupakan hak si Penghadap tapi apakah fakta yang dibuatnya benar atau tidak benar bisa dibuktikan di Pengadilan, contohnya ada pihak yang mendatangi seorang Notaris dan mau buat akta dan si Notaris meminta KTP yang bersangkutan kemudian orang tersebut memberikan KTP nya masalah palsu atau tidak KTP yang



diberikan ke Notaris tidak menjadi kewajiban si Notaris untuk menyelidikinya karena seorang Notaris membuat akta harus memenuhi syarat administrasinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Ahli KRT.RIO KUSTIANTO WIRONEGORO, S.H.,M.H.

- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Notaris dan dosen di Universitas Gajah Mada di Fakultas Hukum dan mengajar di Universitas Islam Indonesia di Fakultas Hukum ;
- Bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 termuat dalam pasal 38 dan pasal 1688 BW (Kitab undang-undang Hukum Perdata);
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 Pasal 1 ayat 8 yang dimaksud dengan minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para Penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 yang dimaksud dengan salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frase “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata/BW pasal 1868, yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat;
- Bahwa bedanya antara minuta akta dan salinan akta adalah minuta akta ditanda tangani oleh Para Pihak sedangkan salinan akta ditanda tangani oleh Notaris saja, salinan akta tanpa minuta akta tidak boleh sebab salinan akta bisa diterbitkan kalau sudah ada minuta akta ;
- Bahwa salinan akta tidak ada minuta akta yang berhak menyatakan asli/palsu itu wewenang Hakim di Pengadilan;
- Bahwa didalam pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta dimana yang dimaksud dengan:
1. Awal akta atau kepala akta harus memuat yaitu :



- Judul akta;
 - Nomor akta;
 - Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris;
2. Badan Akta harus memuat yaitu :
- Identitas para penghadap;
 - Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pada yang berkepentingan dan;
 - Identitas saksi;
3. Akhir atau penutup akta harus memuat yaitu :
- Uraian tentang pembacaan akta;
 - Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
 - Identitas saksi akta;
 - Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian serta jumlah perubahan ;
- Menurut Ahli untuk bukti P-18 tidak sesuai dengan Pasal 38 sehingga Akta tersebut menjadi Akta dibawah tangan diatur dalam pasal 41 ;
 - Bahwa menurut Ahli beda Penghadap dan berhadapan tergantung dari pengertiannya saja, kalau Ahli melihat yang menjadi Penghadap dalam bukti P-18 adalah Tn. Sudjadi dan Ny. Tjoeng Tjo King (dimana mereka bertindak untuk dirinya sendiri jadi tidak perlu ditulis diri sendiri) ;
 - Bahwa menurut pengetahuan Ahli isi dari Akta tersebut yaitu kalimat memberikan atau menyerahkan harus jelas dalam hal ini menyerahkan kepemilikan atas pengelolaan dalam Akta ini tidak jelas maksud dari kata-kata di dalam Akta tersebut. Kalau sifat untuk dimiliki haruslah dibuatkan Akta akan tetapi jika diberikan secara cuma-cuma harus dituangkan dalam Akta Hibah ;
 - Bahwa menurut Ahli bukti P-18 Akta tersebut berbentuk berupa Akta Pernyataan ;
 - Bahwa dalam pembuatan Akta dikenal 2 (dua) orang saksi yang termuat dalam pasal 40 yaitu saksi yang diperkenalkan Penghadap (Atestasi) dan saksi Pegawai Notaris (Instrumenter), sehingga Ahli tidak melihat saksi-saksi di dalam Akta (bukti P-18) tersebut tidak termasuk kedalam kedua kriteria yang dimaksud;



- Bahwa dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan Notaris sifatnya wajib memberikan atau memperlihatkan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli Waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini diatur;
- Bahwa jika Notaris melakukan tindakan Pelanggaran (diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 pasal 85) maka akan dikenakan sanksi dimana sanksi yang dimaksud berupa Teguran Lisan, Teguran tertulis dan Pemberhentian sementara;
- Bahwa seorang Notaris diperbolehkan datang kerumah penghadap jika diminta oleh Penghadap sepanjang masih dalam Jabatan Notaris/ masih satu Provinsi ;
- Bahwa Notaris harus aktif untuk memberikan salinan akta tanpa diminta oleh yang bersangkutan ;
- Bahwa dalam Kode Etik Notaris dijelaskan bahwa setiap Notaris harus tetap mempertanyakan apa kemauan pihak penghadap kemudian permintaan Penghadap tersebut dituangkan di dalam isi akta, jika tidak sesuai dengan keinginan pihak Penghadap (yang berkepentingan) maka akan menimbulkan kesesatan karena diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004;
- Bahwa Akta yang sudah dibuat dihadapan Notaris bisa dicabut atau dibatalkan sepanjang akta yang dibuat berupa akta pernyataan tapi jika berupa perjanjian maka tidak bisa dicabut atau dibatalkan ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam hal ini secara umum suami atau istri dapat melibatkan atau mewasiatkan hartanya kepada suami atau istri, anak-anaknya atau orang lain dimana Wasiat itu berlaku setelah pemberi Wasiat meninggal dunia ;
- Bahwa kalau masih harta bersama maka dalam Wasiat yang memberikan harus suami istri. Contohnya Si A (suami) membeli tanah setelah berumah tangga dengan si B (istri) dan beberapa tahun kemudian si A ingin menjual tanah yang dibelinya itu harus ada persetujuan dari Si B karena harta tersebut sudah merupakan harta bersama/harta gono gini ;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 Tn. Sudjadi dan Ny. Tjoeng Tjo King datang menghadap Notaris membuat Akta Pernyataan Sudjadi, Nomor 23, tanggal 21 Mei 2017 (Bukti P-18), kemudian pada tahun 2020 istri pak Sudjadi membuat Akta Wasiat, Nomor 4, tanggal 18 September 2020 (bukti P-17) yang isinya Ny. Tjoeng Tjo King memberikan emas batangan



- kepada Tn. Sudjadi, menurut Ahli kalau mau mencabut harus secara khusus, tidak ada efek/dampak apa-apa karena akta tersebut berupa akta pernyataan sepihak;
- Bahwa jika dalam wasiat harta yang diberikan adalah harta bersama maka harus persetujuan suami istri;
 - Bahwa menurut Ahli bukti T-5 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai penulisan judul dan nomor, maka Akta tersebut tidak sesuai sehingga akta itu turun derajat menjadi akta dibawah tangan, berdasarkan Pasal 41 undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 karena dalam penulisan urutannya tidak sesuai dengan pasal 38 undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dimana seharusnya judul akta, nomor akta baru tanggal akta;
 - Bahwa apabila ada saksi dalam sebuah akta lalu mengingkari/menyanggah isi akta tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum jika mengingkari isi akta tersebut atau dengan kata lain saksi di dalam akta tidak afek apa-apa jadi saksi bisa menyanggah dan bisa juga tidak menyanggah;
 - Bahwa tentang Akta Pernyataan yang dibuat oleh dua orang yang berkepentingan dan dikemudian hari, salah satu pihak mencabut Akta Pernyataan pencabutan boleh dilakukan oleh salah satu pihak karena akta yang dibuat berupa Akta Pernyataan tapi kalau berupa Perjanjian tidak bisa dicabut, bisa dicabut oleh salah satu pihak sepanjang tidak ada ketentuan atau aturan maka Akta Pernyataan boleh dicabut sepanjang tidak merugikan pihak lain ;
 - Bahwa Akta Otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan hukum yaitu Kekuatan Lahiriah, Kekuatan pembuktian formal dan Kekuatan pembuktian material;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 menjelaskan besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Sehingga seorang Notaris kalau sudah membacakan akta yang dibuatnya dihadapan yang berkepentingan walaupun belum diberikan salinan aktanya bisa diberikan honorariumnya sesuai dengan undang-undang tersebut, jadi Notaris tidak lazim jika meminta lagi honorariumnya kepada para pihak ketika meminta salinan akta ;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara yang dimaksud dengan Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus



menurut undang-undang yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, merupakan sebagai wasiat. Jadi Legitime portie akan muncul ketika salah satu orang tua meninggal maka akan terbuka warisan untuk anak-anak yang lain ;

- Bahwa bagian bagi anak-anak sah berdasarkan Pasal 914 KUHPerdara yaitu :
 1. Kalau hanya seorang anak sah saja, besarnya $\frac{1}{2}$ dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat;
 2. Kalau hanya 2 (dua) orang anak sah saja, besarnya $\frac{2}{3}$ dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat;
 3. Kalau 3 (tiga) orang atau lebih anak sah, besarnya $\frac{3}{4}$ dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat;
- Bahwa yang dimaksud dengan premis adalah keterangan-keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai ke-3 (tiga) orang anaknya setelah itu baru masuk ke dalam isi wasiat sehingga dalam hal tersebut harus dijelaskan dulu sejelas-jelasnya mengenai berapa anak-anak si pemberi wasiat ;
- Bahwa saat ibunya memberikan hibah kepada salah satu anaknya tidak harus ada persetujuan dari anak-anaknya yang lain ;
- Bahwa yang dimaksud dengan minuta akta adalah Asli Akta Notaris dan biasanya minuta akta selalu dipegang oleh Notaris sendiri dan untuk salinan akta biasanya diberikan kepada Para Pihak yang berkepentingan ;
- Bahwa ada 2 (dua) kejadian ada Pembatalan dan dibuat Akta Hibah apakah harus ada 2 (dua) Minuta Akta dan Minuta Akta tersebut sendiri-sendiri tidak bisa digabung menjadi 1 (satu) Minuta Akta;
- Bahwa dalam salinan akta harus ada tandatangan Notaris dan untuk minuta akta harus ada sidik jari tangan kiri pada lembar tersendiri yang diletakan pada minuta akta dan tandatangan para penghadap, saksi-saksi dan Notaris para pihak dan setempel Notaris ;
- Bahwa jika subjek dari akta mencabut dan membatalkan akta padahal Penghadapnya tinggal di Magelang dan membuat akta lain di Yogyakarta, diperbolehkan saja asal orang/penghadap yang datang ke tempat Notaris tersebut tapi jika Notaris yang datang ke magelang tidak boleh karena sudah diluar batas kedudukan/jabatan si Notaris tersebut ;
- Bahwa Akta Pernyataan dibuat sepihak sehingga bisa dicabut dan beda dengan Akta Perjanjian dibuat bersama-sama dan tidak dapat dicabut oleh sepihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang Notaris tidak mengenal hari kerja atau jam kerja dimana Notaris bekerja selama 24 (dua puluh empat) jam dengan kata lain seorang Notaris siap melayani kapan saja sama dengan Para medis/dokter ;
- Bahwa dalam bukti P-18 Akta Pernyataan yang menurut Ahli merupakan sepihak dan jika penyerahan emas batangan dicabut oleh pemberi pernyataan, namun emas batangan yang dimaksud sudah tidak ada dan sudah berubah wujudnya pengembalian barang lain bisa dengan catatan barang yang akan dikembalikan harus sesuai/seharga dengan emas batangan yang di hibahkan kepadanya;
- Bahwa seorang Notaris membuat Akta berdasarkan pengakuan dari Para Pihak yang memberi dan yang menerima mas batangan tersebut jadi barang tidak harus/wajib dilihat oleh seorang Notaris ;
- Bahwa Akta Pernyataan berlaku sejak di tandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan/para pihak ;
- Bahwa untuk Wasiat berlaku sejak yang membuat Wasiat meninggal dunia maka Akta Wasiat tersebut akan berlaku ;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mencabut Akta Pernyataan ;
- Bahwa berkaitan dengan Akta Pernyataan bisa dicabut, namun bila ingin membatalkan perjanjian dalam akta dibawah tangan tersebut, maka untuk pembatalan perjanjian dalam akta dibawah tangan tersebut bisa dilakukan di Pengadilan dan Hakim yang akan memutuskannya ;
- Bahwa boleh dibatalkan untuk Akta Pernyataan karena yang membuat sepihak tapi untuk Akta Perjanjian tidak boleh dibatalkan karena yang bisa menentukan batal atau tidaknya perjanjian adalah wewenang Hakim di Pengadilan ;
- Bahwa saksi dalam Akta Pernyataan tersebut mengingkari tidak ada efek dalam Akta Pernyataan tersebut dan untuk pembuktian hukumnya benar tidaknya saksi dalam pembuktiannya yang berwenang adalah Hakim di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III, masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Anton Sujadi, (bukti T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371033110082338 atas nama Kepala Keluarga Anton Sujadi, (bukti T-2);
3. Fotokopi Akte Kelahiran No. 345/1976 tanggal 13 Desember 1976, (bukti T-3);
4. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 23 (Dua Puluh Tiga) Tanggal 21 Mei 2017, antara Tuan Sudjadi dengan Nyonya Tjoeng Tjo King, dihadapan Yulyen Pinkan Solina Simamora, SH., M.Kn., (bukti T-4);
5. Fotokopi Akta Hibah Emas Nomor 24 (Dua Puluh Empat) tanggal 21 Mei 2017, antara Tuan Sudjadi dengan Tuan Anton Sujadi, dihadapan Yulyen Pinkan Solina Simamora, SH., M.Kn., (bukti T-5);
6. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 03 Oktober 2022 Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Mgg dalam Perkara antara Tn. Sudjadi Melawan Imam Sudjadi, dkk (bukti T-6);
7. Fotokopi foto, (bukti T-7);
8. Fotokopi foto dengan keterangan Last modified: Sep 17, 2019, 17:49 Created: Sep 17, 2019, (bukti T-8);
9. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp pada tanggal 30 Januari 2023, (bukti T-9);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yaitu bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Turut Tergugat III, telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah, Hak Milik Nomor 1577 Desa Tidar, (bukti T.T III-1);
2. Fotokopi Buku Tanah, Hak Milik Nomor 1835 Desa Tidar (bukti T,T III-2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat yaitu bukti surat bertanda TT.III-1 sampai dengan T.T.III-2, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat III yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing pada tanggal 21 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian eksepsi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III atas gugatan Para Penggugat berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. Gugatan Para Penggugat Obscur Libel ;

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2022/PN Mgg pada Pengadilan Negeri Magelang Para Penggugat dalam posita dan Petitumnya telah mencampuradukkan persoalan atau peristiwa yang telah lampau dengan peristiwa yang baru

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Magelang yaitu dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Mgg dimana dalam posita Para Penggugat telah jelas menerangkan fakta persoalan yang diajukan Para Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Akta Wasiat (hibah Wasiat) Nomor 4 tanggal 18 September Tahun 2020 yang dibuat oleh Alm. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari dihadapan Gloria Sarah Ratna Utari, S.H., M.Kn Notaris di Salatiga yang akta tersebut mengandung cacat formil, bahwa disini Para Penggugat terlihat hanya mencari-cari celah persoalan kepada Tergugat tanpa dasar hukum yang dapat dibenarkan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur ;

- Dalam Posita gugatan Para Penggugat tidak jelas dalam mengajukan sita jaminan atas objek yang dimintakan yaitu posita angka 41, 44 dan 45 sehingga Para Penggugat menarik Turut Tergugat III untuk menjelaskan dan mengklarifikasikan kebenaran objek, hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas atau tidak pasti ;

II. Gugatan Para Penggugat melanggar Eksepsi mengenai Premtoir

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II (Yulyen Pinkan Solina Simomora, S.H., M.Kn) Notaris di Kota Magelang adalah benar, namun Para Penggugat tidak mencantumkan bahwa terdapat Akta hibah Emas Nomor 24 tanggal 21 Mei 2017 yang pula dibuat dihadapan Turut Tergugat II (Yulyen Pinkan Solina Simomora, S.H., M.Kn) Notaris di Kota Magelang, yang mana dalam akta hibah emas tersebut menerangkan bahwa Penggugat I telah secara sadar dan sepakat menghibahkan atau memberikan harta bersamanya berupa logam mulia berwujud emas seberat 20 Kg kepada Tergugat, oleh karena itu akta pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 tidak terpisahkan dengan Akta hibah Emas Nomor 24 tanggal 21 Mei 2017 sehingga gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;

Eksepsi Turut Tergugat III :

1. Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscuur Libel)

- Bahwa dalam Akta Wasiat No. 4 tanggal 18 September 2020 tidak disebutkan berapa banyaknya dan kapan perolehan harta berupa emas 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) kilogram yang diklaim Penggugat I sebagai harta bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal permohonan sita jaminan, Penggugat I dan Penggugat II menyebutkan 2 bidang sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1577, luas 4.260 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik No. 1835 luas 1.090 meter persegi yang menurut Para Penggugat semuanya atas nama Ny. Tjoeng Tjo King als Ratnasari (dh Tan King Siong), tetapi tidak jelas kelurahan letak tanah, subjek hak dan batas-batas tanah yang terletak di Jagoan tanpa dijelaskan No. Hak, subjek dan kelurahan letak tanah sehingga menyebabkan gugatan kabur. Oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan gugatan tidak jelas atau kabur, sehingga kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III pada angka 1 pada pokoknya sama mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*) dengan alasan :

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita dan Petitumnya telah mencampuradukkan persoalan atau peristiwa yang telah lampau dengan peristiwa yang baru dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Magelang yaitu dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Mgg dimana dalam posita Para Penggugat telah jelas menerangkan fakta persoalan yang diajukan Para Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Akta Wasiat (hibah Wasiat) Nomor 4 tanggal 18 September Tahun 2020 yang dibuat oleh Alm. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari dihadapan Gloria Sarah Ratna Utari, S.H., M.Kn Notaris di Salatiga yang akta tersebut mengandung cacat formil ;
- Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat tidak jelas dalam mengajukan sita jaminan atas objek yang dimintakan yaitu posita angka 41, 44 dan 45 sehingga Para Penggugat menarik Turut Tergugat III untuk menjelaskan dan mengklarifikasikan kebenaran objek ;
- Bahwa dalam hal permohonan sita jaminan, Penggugat I dan Penggugat II menyebutkan 2 bidang sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1577, luas 4.260 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik No. 1835 luas 1.090 meter persegi yang menurut Para Penggugat semuanya atas nama Ny. Tjoeng Tjo King als Ratnasari (dh Tan King Siong), tetapi tidak jelas kelurahan letak tanah, subjek hak dan batas-batas tanah yang terletak di Jagoan tanpa dijelaskan No. Hak, subjek dan kelurahan letak tanah ;

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini terhadap alasan eksepsi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait alasan eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas, yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan adalah apakah gugatan Para Penggugat diatas termasuk dalam bentuk gugatan yang kabur dengan alasan oleh karena : 1) mencampuradukkan persoalan atau peristiwa yang telah lampau dengan peristiwa yang baru, 2) Tidak jelasnya obyek sengketa, dalam hal ini oleh karena untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti, yang sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, maka eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (exceptio obscur libel) dari Tergugat dan Turut Tergugat III, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi poin Kedua dari Tergugat mengenai melanggar Eksepsi mengenai Premtoir dengan alasan : Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II (Yulyen Pinkan Solina Simomora, S.H., M.Kn) Notaris di Kota Magelang adalah benar, namun Para Penggugat tidak mencantumkan bahwa terdapat Akta hibah Emas Nomor 24 tanggal 21 Mei 2017 yang pula dibuat dihadapan Turut Tergugat II (Yulyen Pinkan Solina Simomora, S.H., M.Kn) Notaris di Kota Magelang, yang mana dalam akta hibah emas tersebut menerangkan bahwa Penggugat I telah secara sadar dan sepakat menghibahkan atau memberikan harta bersamanya berupa logam mulia berwujud emas seberat 20 Kg kepada Tergugat, oleh karena itu akta pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 tidak terpisahkan dengan Akta hibah Emas Nomor 24 tanggal 21 Mei 2017 sehingga gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui seberapa jauh keterkaitan peristiwa hukum serta hubungan hukum antara Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II (Yulyen Pinkan Solina Simomora, S.H., M.Kn) Notaris di Kota Magelang dengan Akta hibah Emas Nomor 24 tanggal 21 Mei 2017 yang pula dibuat dihadapan Turut Tergugat II (Yulyen Pinkan Solina Simomora, S.H., M.Kn) Notaris di Kota Magelang, dalam hal ini oleh karena Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti, yang sudah masuk dalam pembuktian terkait dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi poin kedua mengenai gugatan Para Penggugat melanggar Eksepsi mengenai Premtoir, haruslah ditolak;

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mgg



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari suami isteri yang telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a) Anak ke-1 bernama Iman Sudjadi, lahir di Semarang pada tanggal 6 Mei 1966 (Penggugat II) ;
 - b) Anak ke-2 bernama Melli Sudjadi, lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Mei 1976 (Turut Tergugat I) ;
 - c) Anak ke-3 bernama Anton Sudjadi, lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1979 (Tergugat) ;
2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017, Tergugat, Turut Tergugat II dan beberapa orang yang selanjutnya menjadi saksi telah mendatangi Penggugat I dan Alm. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari di rumah Jl. Daha No. 17, RT.06 RW.02, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang telah disiapkan Tergugat dan Turut Tergugat II yakni Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 ;
3. Bahwa peristiwa hukum penandatanganan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017, tanpa diketahui atau dihadiri oleh Penggugat II sebagai anak pertama dan Turut Tergugat I sebagai anak kedua ;
4. Bahwa isi Salinan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat dan dihadapan Turut Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat I telah menitipkan emas seberat 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) kilogram kepada Tergugat ;
 - b. Bahwa Tergugat telah mengembalikan semua emas seberat 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) kilogram kepada Penggugat I ;
 - c. Bahwa Penggugat I menerima pengembalian emas Batangan seberat 7,5 (tujuh koma lima) kilogram ;
 - d. Bahwa Penggugat I memberikan kepada Tergugat emas batangan seberat 20 (dua puluh) kilogram ;
 - e. Bahwa emas Batangan tidak pernah diperlihatkan kepada Turut Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua isi dan proses penandatanganan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017, telah dirancang oleh Tergugat, dimana peristiwa hukum pembuatan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 secara nyata mengandung cacat formil, yaitu adanya causa yang tidak halal, adanya unsur perbuatan melawan hukum karena itikad yang tidak baik dari Tergugat ;
6. Bahwa penguasaan emas Batangan sebanyak 20 (duapuluh) kilogram oleh Tergugat dan pembuatan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang berisi pemberian emas Batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dari Penggugat I kepada Tergugat tersebut diatas, Penggugat II sebagai anak tertua tidak pernah mengetahui dan atau dimintai persetujuannya ;
7. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa sepengetahuan dan seijin/persetujuan saudara kandungnya yaitu Penggugat II dan Turut Tergugat I, telah menguasai emas Batangan sebanyak 20 (duapuluh) kilogram yang merupakan harta bersama Penggugat I dengan Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari dengan dibuat akta pernyataan secara notarial, sehingga seolah-olah penguasaannya adalah sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat I dengan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari berupa emas batangan sebanyak 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) kilogram, kemudian atas dasar inisiatif dan kerelaan dari Penggugat dan Almh. Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari emas seberat 20 (dua puluh) kg diberikan kepada Tergugat dalam keadaan sadar tanpa tekanan, ancaman dan tanpa paksaan dari siapapun, sehingga Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei Tahun 2017 yang dibuat dihadapan oleh Yulyen Pinkan Solina Simamora, SH.Mkn Notaris di Kota Magelang adalah sah dan tidak mengandung cacat formil dan terhadap produk akta Pernyataan Nomor 23 Tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat I, karena dilandasi dengan kerelaan tanpa ada paksaan tekanan ancaman dari siapapun dan faktanya selain produk akta pernyataan tersebut juga terbit akta hibah emas Nomor 24 Tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat pula oleh Penggugat I dihadapan Turut Tergugat II ;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat I mengalami kesulitan/ditolak dalam memohon Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan memberikan klarifikasi/keterangan atas status kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1577 dan Sertipikat Hak Milik No. 1835 atas nama Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari isteri Sudjadi (dh Tan King Siong), dimana Sertipikat Hak Milik No. 1577/Tidar seluas 4.260 meter persegi dan Sertipikat Hak Milik No. 1835/Tidar seluas 1.090 meter persegi tersebut atas nama Anton Sujadi, berasal dari jual beli dari Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari isteri Sudjadi (dh Tan King Siong), sehingga secara yuridis pemegang hak atas ke-dua bidang tanah tersebut adalah Anton Sujadi, sehingga permohonan SKPT dari Penggugat I tidak dipertimbangkan untuk didaftar karena tidak adanya hubungan hukum dengan obyek yang dimohonkan SKPT tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam prinsip pembuktian dalam perkara perdata yaitu hal yang wajib dibuktikan adalah hal atau fakta yang dibantah, sehingga fakta yang tidak dibantah oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu fakta yang tidak disangkal atau tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi inti pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah : 1. Apakah Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat oleh Penggugat I dihadapan Turut Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ? 2. Apakah Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena isi dan proses penandatanganan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat I, dirancang oleh Tergugat dengan itikad yang tidak baik Tergugat sehingga merugikan Penggugat II dan Turut Tergugat I ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan atau pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangan formulasi gugatan Para Penggugat lebih dahulu apakah beralasan hukum dan telah sesuai menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait syarat materiil formulasi gugatan yaitu dasar gugatan (FundamentumPetendi) dan pokok tuntutan (Petitum Gugatan) apakah sudah beralasan hukum dan sesuai menurut hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 RV ;



Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 9, angka 11 dan angka 20 serta petitum angka 3 pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan peristiwa hukum adanya Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat I, karena ada causa yang tidak halal, adanya unsur perbuatan melawan hukum karena itikad yang tidak baik dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita angka 23, angka 25, angka 26, petitum angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat untuk menguasai emas Batangan sebanyak 20 (duapuluh) kilogram yang merupakan harta bersama Penggugat I dengan Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari sehingga merugikan Penggugat II dan Turut Tergugat I karena dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan serta persetujuan Penggugat II dan Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya gugatan Para Penggugat mengenai Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat I dihadapan Turut Tergugat II (Perjanjian Sepihak), dimana peristiwa hukum tersebut terjadi karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa akibat adanya Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 telah dibuat dan ditandatangani Penggugat I dihadapan Turut Tergugat II tersebut, Tergugat menguasai emas batangan sebanyak 20 (duapuluh) kilogram yang merupakan harta bersama Penggugat I dengan Alm Ny. Tjoeng Tjo King alias Ratnasari yang seharusnya emas batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram tersebut dikembalikan kepada Penggugat I, dengan demikian Penggugat I menuntut adanya pengembalian emas batangan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini mengandung kewajiban atau pemenuhan prestasi yang harus dilaksanakan oleh Tergugat kepada pihak Penggugat I yang mana apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam title gugatan maupun dalil petitum Para Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan Penggugat II dan Turut Tergugat I akibat adanya peristiwa hukum yang telah dilakukan Penggugat I sehubungan dengan Akta



Pernyataan Nomor 23 tanggal 21 Mei 2017 yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat I dihadapan Turut Tergugat II. Bahwa gugatan Para Penggugat yang telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan Wanprestasi adalah bertentangan dengan hukum acara dan HIR. Sehingga karena dalam dalil gugatan Para Penggugat baik posita maupun petitum telah terjadi penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan Para Penggugat tersebut tidak dibenarkan dan menjadi obscur libel (Kabur dan tidak jelas). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 879 K / Pdt / 1997 tanggal 29 Januari 2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K / Pdt / 1984 tanggal 24 April 1986, yang menyatakan bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula. Selain itu, M Yahya Harahap dalam bukunya yang bertajuk Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan prinsip antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.:

- a. Dari segi sumber hukumnya: Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum bersumber kepada Undang-Undang, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata;
- b. Dari segi timbulnya hak menuntut: Timbulnya hak menuntut pada wanprestasi harus didasari dengan pernyataan lalai berupa somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan dalam PMH tidak diperlukan somasi;
- c. Dari segi tuntutan ganti rugi:
 - Dalam wanprestasi tuntutan ganti rugi bertitik tolak pada ketentuan 1237 KUH Perdata, yaitu jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut (sejak saat terjadi kelalaian) serta Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata, yaitu mengatur secara limitatif jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut;
 - Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya, juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi sehingga dengan demikian dapat dituntut ganti rugi nyata dan ganti rugi immateriil; (vide M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan kelima, 2007, halaman 454 s/d 456);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam formalitas gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR patut kiranya terhadap biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat pada amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 181 HIR dan Pasal 1365 KUHPerdara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.386.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H. dan Eni Rahmawati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Kuasa Turut Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilieek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp2.186.000,00;
4. Akta Penyerahan Relas	:	Rp40.000,00;
5. Penggandaan.....	:	Rp35.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp2.386.000,00;

(dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)